

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadah di mana dapat dimanifestasikan dalam dua bentuk, yaitu ibadah *mahdhah* dan *ghairu mahdhah*. Ibadah *mahdhah* adalah ibadah yang menghubungkan manusia langsung dengan Allah SWT, seperti: sholat, puasa, zakat dan haji. Sedangkan *ghairu mahdhah* adalah ibadah yang menghubungkan manusia dengan sesama. Hubungan manusia dengan manusia tersebut diantaranya adalah berekonomi, berpolitik dan hukum. Dengan berekonomi manusia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi umat Islam dalam berekonomi tentunya tidak melanggar aturan syari'at.

Berbisnis atau berekonomi secara Islami dikendalikan oleh aturan syari'ah, seperti memperhatikan aturan halal dan haram, baik dari cara memperolehnya maupun manfaatnya. Sementara bisnis non-Islami dilandaskan pada *sekularisme* yang bersendikan pada nilai-nilai material. Bisnis non-Islami tidak memperhatikan aturan halal dan haram dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan-tujuan bisnis.¹

¹ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Wijajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 21.

Karena itu, adanya aturan atau ketentuan halal dan haram dalam bisnis Islami lebih menekankan adanya optimalitas daripada maksimalitas.²

Bisnis merupakan salah satu aktifitas kehidupan manusia bahkan telah merasuki semua sendi kehidupan masyarakat modern. Fenomena ini mustahil orang-orang terlepas dari pengaruh bisnis. Dalam berbisnis melibatkan produsen dan konsumen yang saling melakukan transaksi jual beli, di mana konsumen atau masyarakat menjadi sasaran utama produsen. Dalam bisnis Islam diarahkan dalam mencari karunia Allah SWT yakni untuk mendapatkan harta agar seseorang dapat mencukupi kebutuhannya dan dapat menikmati perhiasan dunia, karena itu pekerjaan yang dilakukan harus halal agar bernilai ibadah sehingga harta yang didapat merupakan harta yang halal dan sah karena melalui cara yang halal.³

Oleh karena itu segala aktifitas bisnis, dituntut untuk menawarkan sesuatu yang tidak merugikan hanya untuk meraih keuntungan sepihak.⁴ Apa yang menjadi hak konsumen merupakan hak bagi produsen, begitupun sebaliknya. Dengan saling menghormati apa yang menjadi hak maupun kewajiban-kewajiban masing-masing maka akan terjadilah keseimbangan (*tawazun*) sebagaimana yang diajarkan dalam Ekonomi Islam.⁵ Dengan prinsip keseimbangan akan menyadarkan kepada setiap pelaku bisnis agar segala aktifitasnya tidak hanya

² Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), 72.

³ Yusanto dan Wijajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, 25-26.

⁴ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang, 2009), 107.

⁵ *Ibid*, 113

mementingkan dirinya sendiri, namun juga harus memperhatikan kepentingan orang lain (konsumen).⁶

Dalam pandangan Islam manusia hidup tidak hanya di dunia saja, namun setelah kehidupan dunia maka akan ada kehidupan berikutnya yang lebih kekal dan abadi yaitu akhirat. Dengan demikian kebutuhan manusia tidak hanya memenuhi kebutuhan tertinggi tetapi harus memenuhi kebutuhan untuk mewujudkan *self-transcendence*.⁷ Karena itu Islam memberikan ketentuan mengenai makanan dan minuman. Seperti yang diterangkan dalam salah satu ayat suci Al-Qur'an surat an-Nahl ayat:115

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.⁸ Tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang".(Q.S.an-nahl:115)

⁶ Djakfar, *Etika Bisnis*, 113.

⁷ *Self-transcendence* adalah suatu keadaan yang dapat dicapai melalui proses secara bertahap yaitu iman, pengetahuan dan tindakan. Proses perkembangan diri (*self*) yang dibimbing menuju tujuan tertinggi "*falah*". Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, 86.

⁸ Haram juga menurut ayat ini daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut nama Allah tetapi disebut pula nama selain Allah. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989), 42.

Ayat di atas memberikan keterangan bahwa Allah SWT mengharamkan bentuk makanan seperti yang disebut di atas termasuk babi, karena itu sebagai orang muslim harus memperhatikan makanan yang dibelinya terutama yang terbuat dari daging.

Akhlak akan menjadi dasar bagi seluruh aktifitas produksi. Bagi produsen yang berada di bawah naungan ekonomi konvensional tidak mengenal batas halal dan haram. Sedangkan seorang produsen muslim tidak boleh berbuat *madharat* bagi dirinya maupun masyarakat dengan hasil produk yang dibuatnya.⁹ Begitupun seorang konsumen muslim sudah barang tentu setiap produk yang dikonsumsi harus halal dan baik (*halalan thayyibatan*), disamping prosesnya juga memperhatikan norma-norma lain.¹⁰

Umat Islam sangat berhati-hati dalam memilih dan membeli pangan dan produk yang diperdagangkan. Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan pangan diolah melalui berbagai teknik pengolahan dan metode pengolahan baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, sehingga menjadi produk yang siap dilempar untuk dikonsumsi masyarakat di seluruh dunia.

Umat Islam amat berkepentingan atas jaminan halal, tidak saja pada produk makanan dan minuman namun juga terhadap proses produksi serta rekayasa genetik. Masyarakat hanya mau mengkonsumsi dan menggunakan

⁹ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), 231.

¹⁰ Djakfar, *Etika Bisnis*, 109-110.

produk yang benar-benar halal dengan jaminan label halal atau keterangan resmi yang diakui pemerintah.¹¹

Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas tingkat regional, internasional, dan global, dikhawatirkan sedang dibanjiri pangan dan produk lainnya yang mengandung atau terkontaminasi unsur haram. Dalam tehnik pemrosesan, penyimpanan, penanganan dan pengepakan acap kali digunakan bahan pengawet yang membahayakan kesehatan, atau bahan tambahan yang mengandung unsur haram yang dilarang dalam agama Islam.¹² Karena itu adanya kemajuan tehnologi dan berkembangnya volume perekonomian dan perdangan menuntut pengawasan ekstra terhadap resiko-resiko yang mungkin timbul akibat penggunaan produk tertentu. Adanya *consumer ignorance*¹³. mengakibatkan mudahnya terjadi bahaya atau efeksamping yang akan menimpa konsumen

Seperti yang terjadi sekarang ini, adanya temuan lima produk abon sapi yang berlabel halal tetapi produk tersebut terbuat dari daging babi. Bukan menjadi masalah daging babi diperjualbelikan, dengan syarat ada kejujuran. Sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Apalagi mayoritas masyarakat kita orang-orang muslim dan daging babi haram bagi mereka. Kelima produk tersebut diantaranya dendeng atau abon sapi gurih cap Kelapa Sapi (250 gram), dan abon

¹¹"Badan Pembinaan Hukum Nasional", <http://www.halalguide.info/content/view/957>, Diakses Tanggal 15 Desember 2008

¹² Ibid

¹³ *Consumer ignorance*, yaitu ketidakmampuan konsumen menerima informasi akibat kemajuan teknologi dan keragaman prodak yang dipasarkan, sehingga hal ini dapat saja disalah gunakan oleh para pelaku usaha. Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta; Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002), 180

sapi asli cap A.C.C tetapi kedua merek tersebut tidak mencantumkan produsennya. Abon sapi Istimewa *Beef Jerky* “Lezat” (100 gram) produk MDC Food Surabaya dan dendeng sapi Istimewa No. 1 cap 999 (250 gram) produksi S. Hendra Purnomo, Malang.¹⁴

Dilihat dari kaca mata norma agama, tindakan tersebut dosanya sangat berat. Karena membohongi umat secara *massive*¹⁵. Tindakan tersebut jelas telah melanggar undang-undang (UU) Perlindungan Konsumen tahun 1999¹⁶. Mencampurkan daging babi dengan daging sapi sama saja mencampur yang haram dengan yang halal, sehingga menjadi haram. Fenomena ini jelas penipuan yang sangat besar. Apalagi adanya label “*halal*” dalam kemasan produk tersebut. Padahal untuk memperoleh label halal terlebih dahulu harus melakukan audit dan pengujian terhadap produk. Atas dasar kasus tersebut MUI menyarankan pada konsumen untuk lebih berhati-hati membeli produk-produk terutama yang berasal dari daging.

Untuk menghindari hal tersebut maka dibutuhkan suatu lembaga yang menangani masalah tersebut. Negara Indonesia membentuk suatu lembaga sertifikasi halal yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang didirikan tahun 1989.¹⁷ Sedangkan

¹⁴ <http://aneh22.blogspot.com/2009/03/awas-abon-sapi-isi-daging-babi.html>. Diakses tanggal 23 April 2009.

¹⁵ <http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=16898>, diakses tanggal 22 April 2009.

¹⁶ Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1999: Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63. Yaitu tentang standardisasi produk yang dilegalkan. *ibid*

¹⁷ http://ippommuikaltim.multiply.com/journal/item/14/sertifikasi_dan_labelisasi_halal Diakses Tanggal 4 Februari 2009.

secara tehnisnya ditentukan berdasarkan atas hasil sertifikasi halal yang baru dikeluarkan tahun 1996 yaitu keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82/ Menkes/ SK/ I/ 1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada label makanan yang direvisi dengan keputusan Menteri Kesehatan RI No. 924/ Menkes/ SK/ VIII/ 1996 tentang Perubahan atas Kepmenkes RI No. 82/ Menkes/ SK/ I/ 1996.¹⁸

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk olahan daging instan menurut penulis perlu untuk dibahas guna memberi wawasan bagi para konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk-produk olahan daging instan. Penulis mengambil sampel produk daging instan FIESTA dengan melakukan penelitian pada konsumen FIESTA di Kecamatan Mojoroto Kediri disebabkan banyaknya penduduk muslim di Kecamatan Mojoroto Kediri yang memakai produk daging instan FIESTA dan untuk melihat hasil penjualan produk FIESTA di Kecamatan Mojoroto Kediri dengan mengambil judul **“Tingkat Kepercayaan Konsumen Muslim Pada Labelisasi Halal Produk Olahan Daging Instan FIESTA dan Pengaruhnya Terhadap Penjualan Di Kecamatan Mojoroto Kediri”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kepercayaan konsumen muslim pada labelisasi halal produk olahan daging instan FIESTA?

¹⁸ <http://ippommuikaltim.multiply.com>, diakses Tanggal 4 Februari 2009.

2. Bagaimana pengaruh tingkat kepercayaan konsumen muslim pada labelisasi halal olahan daging instan FIESTA terhadap penjualan di Kecamatan Mojoroto Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepercayaan konsumen muslim pada labelisasi halal produk olahan daging instan FIESTA.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan konsumen muslim pada labelisasi halal produk olahan daging instan FIESTA terhadap penjualan di Kecamatan Mojoroto Kediri.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian yang kebenarannya akan diuji berdasarkan data yang terkumpul.¹⁹

Adapun hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁹ Irwan Soehartono Adimihardjo, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995), 26.

1. Hipotesis Nol (H_0)

Dianggap tidak ada pengaruh kepercayaan konsumen muslim pada labelisasi halal produk daging instan FIESTA terhadap penjualan di Kecamatan Mojojoto Kediri.

2. Hipotesis Alternatif (H_a)

Dianggap terdapat pengaruh kepercayaan konsumen muslim pada labelisasi halal produk daging instan FIESTA terhadap penjualan di Kecamatan Mojojoto Kediri.

E. Asumsi Penelitian

Dari hipotesis alternatif yang ada maka asumsi sementara yang diajukan penulis adalah adanya labelisasi halal pada produk olahan daging instan FIESTA dapat memberikan kepercayaan yang besar bagi konsumen muslim sehingga berpengaruh pada tingkat penjualan yang semakin tinggi.

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah pengetahuan dan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian ilmiah, sekaligus mendorong penulis untuk mengetahui jaminan label halal dalam produk-produk instan khususnya daging.

2. Bagi Masyarakat Kecamatan Mojoroto Kediri

Hasil penelitian hendaknya dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai produk olahan daging instan.

3. Bagi Akademik

Sebagai sumbangan informasi dalam keilmuan dan menambah keabsahan ilmu pengetahuan.

4. Bagi Publik

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wacana dan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya dalam memilih produk-produk daging instan.